

EVALUASI PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH VI PT PEGADAIAN MAKASSAR)

Endang Winarsih

Universitas Muhammadiyah Makassar.



Correspondence Email :

endang.winarsih@unismuh.ac.id

Keywords:

Income Tax Chapter 21

A B S T R A C T

This study aims to determine whether the Calculation, Withholding, Deposit, and Reporting of Article 21 Income Tax on Permanent Employees of Regional Office VI PT. Pegadaian Makassar has complied with the Director General of Taxes Regulation Number Per- 16/PJ/2016. This study uses a qualitative approach, the data sources used in this research are primary data in the form of data taken from the source and secondary data in the form of data obtained from reading, studying and understanding through other media sourced from literature, books, and documents and data collection techniques used are interviews and documentation. The results of this study indicate that the calculation, withholding, deposit and reporting of income tax (PPh) Article 21 is in accordance with the regulations of the Director General of Taxes Number Per-16/PJ/2016.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Kanwil VI PT. Pegadaian Makassar telah memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diambil dari sumbernya dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku, dan dokumen serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Direktorat Jenderal Pajak).

Pajak Penghasilan atau PPh dikenakan terhadap penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan) yang diterima selama satu Tahun Pajak. Selain perseorangan, Pajak Penghasilan (PPh) juga diberlakukan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa. Artinya, pemungutan atau penarikan pajak juga diambil dari barang atau jasa yang dikelola. Semua jenis pajak termasuk pungutan Pajak Penghasilan dan pengelolannya untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat.

PT Pegadaian (Persero) tidak lagi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pegadaian kini resmi berganti nama menjasi PT Pegadaian seiringan dengan terbentuknya Holding Ultra Mikro menyatukan perusahaan pelat merah PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dan menjadi anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI. PT Pegadaian menyadari karyawan merupakan asset terpenting yang menentukan keberhasilan usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan penelitian di Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar dengan judul Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar).Kepatuhan (compliance theory), kepatuhan wajib pajak ialah perilaku yang berdasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mardiasmo (2011 : 50) pengertian pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut : "Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku". e-Filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet melalui ASP (Application Service Provider) atau Penyedia Jasa Aplikasi lainnya, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan. Beberapa orang mengatakan bahwa penyampaian laporan SPT Tahunan melalui e-filing adalah dalam rangka kepedulian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap lingkungan sehingga salah satunya sistem e-filing yang akhirnya tidak banyak menggunakan volume berkas fisik kertas dokumen.

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "rate") adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1): pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

- (1) Fungsi Anggaran (Budgetair) Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- (2) Fungsi Mengatur (Regulerend) Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya yaitu:
 - (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1) Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat.

2) Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

3) Withholding System

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

1) Perhitungan Pajak

Perhitungan pajak dimaksudkan untuk mengetahui besaran pajak setiap tahun. Untuk pegawai yang tidak mempunyai gaji tambahan dapat menyerahkan perhitungan ini ke bagian payroll officer dan tinggal menunggu formulir bukti potongan PPh yang sudah dipotong oleh perusahaan setiap bulannya.

2) Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak sendiri bisa diartikan sebagai kegiatan untuk memotong pajak yang terhutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Pemotongan pajak yang harus dibayarkan tersebut dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran terhadap pihak yang menerima penghasilan.

3) Penyetoran Pajak

Dalam menyetor pajak dibutuhkan Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu surat yang digunakan Wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

4) Pelaporan Pajak

Pelaporan pajak wajib dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Praktik peraturan pajak di Indonesia ini menggunakan system self assessment yang berarti Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaporan pajak ini dibutuhkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Tarif Pajak Penghasilan

Sebagaimana yang termaktub dalam UU No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 17 menjelaskan secara terperinci tentang tarif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Subjek pajak/Wajib Pajak yang dimasukkan dalam UU ini meliputi Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan WP badan dalam negeri/bentuk usaha tetap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar yang berlokasi di Jl. Pelita Raya Blok A24 No.3 Kel. Ballaparang, Kec. Rappocini, Kota Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa data hasil wawancara, dan Data Kuantitatif berupa gaji pokok pegawai tetap, penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai tetap menurut perusahaan, serta surat tagihan pajak. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung terhadap suatu perusahaan atau badan.. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif, dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memeberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi. Dengan cara :

1. Mengumpulkan data berupa dokumen- dokumen dan hasil wawancara yang diambil dari Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar unuk dilakukan evaluasi perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar.
2. Mengevaluasi perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar.
3. Mengempresentasikan dan mengevaluasi data yang telah diperoleh untuk membuat ayau mendapatkan pemecahan masalah terkaid perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar.
4. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengevaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar memiliki sejumlah karyawan yang meliputi karyawan tetap, karyawan tidak tetap dan karyawan kontrak pihak ketiga. Data berupa STP Tahun Formulir 17221-A1 Karyawan Tetap PT Pegadaian Makassar yang penghasilan Netonya Melebihi PTKP dan bekerja dari bulan Januari- Desember 2021. Dari jumlah karyawan yang bekerja di Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar yang berjumlah 54 karyawan dan terdapat beberapa karyawan yang belum mencapai 1 tahun masa kerja, maka dari itu, karyawan tersebut tidak dapat di hitung jumlah PPh Pasal 21 yang diperoleh. Dikarenakan penulis hanya mendapatkan 5 data karyawan yang lengkap untuk perhitungan PPh Pasal 21 maka, penulis hanya mengambil 5 karyawan sebagai perwakilan perhitungan. Mengevaluasi Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar menggunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 yaitu metode Gross yaitu metode yang mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak tanggungannya dan metode net yaitu metode yang mana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

Mengevaluasi Penyetoran Pajak PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar Penyetoran PPh pasal 21 untuk karyawan tetap Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar yang dilakukan oleh bagian keuangan di Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar melalui aplikasi MPN G2 yang merupakan aplikasi yang dibuat oleh Bank BNI dengan tujuan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Penyetoran PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tabel 1. Penyetoran PPh Pasal 21 untuk STP Masa Tahun 2021

| No | Bulan | Tanggal Penyetoran |
|-----------|--------------|---------------------------|
| 1 | Januari | 04 Februari 2021 |
| 2 | Februari | 05 Maret 2021 |

| | | |
|----|-----------|-------------------|
| 3 | Maret | 07 April 2021 |
| 4 | April | 03 Mei 2021 |
| 5 | Mei | 08 Juni 2021 |
| 6 | Juni | 07 Juli 2021 |
| 7 | Juli | 06 Agustus 2021 |
| 8 | Agustus | 06 September 2021 |
| 9 | September | 05 Oktober 2021 |
| 10 | Oktober | 04 November 2021 |
| 11 | November | 08 Desember 2021 |
| 12 | Desember | 05 Januari 2021 |

Sumber: Data Olahan Pasal 21 Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar

Mengevaluasi Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar Karyawan tetap pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar melakukan pelaporan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 secara online menggunakan aplikasi E-Fling. Konsekuensi jika karyawan lambat melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan di Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar maka akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.100.000 pertahun.

Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar

Hasil penelitian yang membandingkan antara Perhitungan PPh pasal 21 yang diambil dari Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan 1721-A1 dengan perhitungan yang dihitung oleh penulis dengan mengacu perauran Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016, dalam perbandingan perhitungan tersebut tidak terdapat selisih. Maka dapat dikatakan bahwa Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar sudah tepat dan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Evaluasi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar

Pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan tetap PT Pegadian Makassar untuk SPT Tahunan Formulir 1721-A1 dan jumlah PPh pasal 21 yang dipotong dari bulan Januari- Desember tidak memiliki selisih, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemotongan yang dilakukan oleh Kantor Wilayan VI PT Pegadaian Makassar terhadap karyawan tetap telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar

Dalam evaluasi hasil untuk Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan di Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar tidak ditemukan keterlambatan dalam penyetoran PPh Pasal 21 yang mana Pemotong PPh 21 harus disetor paling lambat tangelo 10 (sepuluh) bulan Britany setelah masa pajak

berakhir. Dengan demikian Kantor wilayah VI PT Pegadaian Makassar telah tepat dan sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Berdasarkan data hasil di atas, surat setoran pajak selama satu tahun untuk masa pajak bulan januari sampai dengan bulan desember 2021, Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar telah melakukan pengisian SPP Secara online menggunakan aplikasi MPN G2 yang dibuat oleh Bank BNI.

Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar

Pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan di Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar sudah sesuai aturan yang ada karena tidak melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang yang ada. Untuk batas Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 31 maret setiap tahunnya. Dengan demikian untuk pelaporan STP Masa dan SPT Tahunan karyawan tetap karyawan tetap Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016.

SIMPULAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar telah sesuai dengan perhitungan Tarif Pasal 17, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016. Untuk Pemotongan PPh Pasal 21 tidak terdapat selisih pemotongan antara STP Tahunan Formulir 1721-A1 dan jumlah yang dipotong PPh Pasal 21 pada bulan Januari-Desember sehingga Pemotongan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hasil Penyetoran STP PPh Pasal 21 oleh Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar dilakukan pada tanggal 1-10 bulan berikutnya dimana sebelum batas waktu yang ditentukan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan NO. 102/PMK.010/2016. Pelaporan STP Masa dan Tahunan untuk karyawan Tetap Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar tidak melewati batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 maret dan telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak No PER-16/PJ/2016. perhitungan pajak menggunakan metode gross Up karena dari ketiga metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu metode net, gross dan gross up, metode gross up lah yang paling cocok untuk digunakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Kantor Wilayah VI PT Pegadaina Makassar.

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak.(2021).”PAJAK “. Diakses pada 24 september 2021 dari <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak.(2021).”PPh Pasal 21”. Diakses pada 26 september 2021 dari <https://www.pajak.go.id/id/pajak>.
- Direktorat Jenderal Pajak.(2021).”Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007”. Diakses pada 26 september 2021 dari <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- Firman, Zul.(2020).”Pahami Sistem Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Dengan Baik”. Diakses pada 27 september 2021 dari <https://flazztax.com/2020/10/30/pahami-sistem-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-dengan-baik/>

- Fitriyah.(2021).“Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021”. Diakses pada 27 september 2021 dari <https://klikpajak.id/blog/ptkp-2021/>
- Fitriyah.(2021).“Jenis Pajak Penghasilan Badan Usaha Atau Perusahaan”. Diakses pada 24 september 2021 dari <https://klikpajak.id/blog/jenis-pajak-penghasilan-badan-usaha-atau-perusahaan/>,
- Jurnal By Mekari.(2021).“ Pengertian, Peserta Wajib Pajak PPh 21”. Diakses pada 27 september 2021 dari <https://www.jurnal.id/id/blog/ketentuan-tarif-pph-pasal-dua-satu-yang-sedang-berlaku/>
- Kawuluan, Muhammad A, Jantje J. Tinangon dan Sonny Pangerapan. (2021) Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt Pegadaian Persero Cabang Manado Timur (universitas Sam Ratulangi Manado) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33922/32043> (diakses 16 september 2021)
- Lagola, Mardia Andi.(2018) “ Analisi Penerapan Perhitungan Akuntansi Perpajakan wajib Pajak Badan Pada CV Putra Celebres Papua Eng Makassar”
.skripsi.Makassar:Universitas MUSLIM Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kementerian Keuangan Republic Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Pennghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan. Kementerian Keuangan Republic Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/ Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
- PT Pegadaian.(2021).“Sejarah Pegadaian”. Diakses pada 24 september 2021 dari <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>.
- Rafie Barratut Taqiyyah, (2021).“Pegadaian tidak lagi berstatus BNUM”. Diakses pada 14 maret 2022 dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/pegadaian-tak-lagi-berstatus-bumn-sudah-tahu>
- Syukur, Theresia Ari Saktiani.(2016).“Evaluasai Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap (Studi kasus di Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang)”. (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta)
Diakses pada 27 september 2021 dari https://repository.usd.ac.id/16916/2/062114128_Full.pdf
- Themeshopy.(2021).Tarif PTKP 2021 status PTKP 2021.diakses pada 28 O ktober 2021 dari <https://frconsultantindonesia.com/pajak/tarif-ptkp-2021-status-ptkp-pph-21/>
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 16 Tahun 2009 Pajak Penghasilan. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta